

Fact Checking dan Digital Hygiene: Penguatan Literasi Digital sebagai Upaya Mewujudkan Masyarakat Cerdas Anti Hoaks

<https://doi.org/10.25008/parahita.v3i2.85>

Andre Noevi Rahmanto¹, Monika Sri Yuliarti^{1*}, Albert Muhammad Isrun Naini¹

¹Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Surakarta 57126 - Indonesia

*Email Korespondensi: monika.yuliarti@staff.uns.ac.id

Abstract

Developments in digital technology and the media ecosystem have created public vulnerability to hoaxes, fake news and hate speech. The Ministry of Communication and Informatics noted that the spread of hoaxes was very high, reaching 800 thousand contents per year. Hoaxes that mainly spread through social media mostly in the form of provocation and hate speech related to SARA (Ethnicity, Religion, Race and Intergroup). Pesantren (Islamic boarding schools) as religious institutions are often used as targets for hoaxes and hate speech. Based on the Central Statistics Agency, the number of Pesantren in Central Java is currently 5,850 with 49,832 religious teachers and 507,853 students. Several studies have shown that the low digital literacy in Pesantren because they are considered a group that is easily provoked. Based on this situation, it is necessary to provide fact checking and digital hygiene skills. The community service activities through the Community Partnership Program scheme provide assistance to public relations and Pesantren's managers in the Solo Raya area with the target that they will be able to apply fact checking tools and digital hygiene so that in the near future it will reduce the number of hoaxes being spread.

Kata Kunci : *fact checking, digital hygiene, hoax, pesantren, community service*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan ekosistem media telah menimbulkan kerentanan publik terhadap munculnya hoaks, berita palsu serta ujaran kebencian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat penyebaran hoaks sangat tinggi hingga mencapai 800 ribu konten per tahun. Hoaks yang terutama menyebar lewat media sosial bisa berbentuk provokasi dan hate speech yang terkait SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan kerap digunakan sebagai sasaran hoaks dan ujaran kebencian untuk berbagai kepentingan. Sesuai data Badan Pusat Statistik, jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah saat ini sebanyak 5.850 dengan 49.832 ustadz dan 507.853 santri. Dari beberapa penelitian menunjukkan, rendahnya literasi digital dari kalangan termasuk pesantren menjadi kelompok yang rawan terprovokasi. Di era digital dan media sosial, kelompok rawan ini sangat mungkin menyalurkan ketidakpuasannya dalam aksi yang meresahkan masyarakat. Untuk mencegah kalangan pesantren khususnya humas dan pengelolanya agar tidak rawan terprovokasi hoaks dan ujaran kebencian, perlu memberikan pembekalan ketrampilan *fact checking* dan *digital hygiene*. Berdasarkan situasi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui skim Program Kemitraan Masyarakat ini melakukan pendampingan kepada humas dan pengelola pondok pesantren di wilayah Solo Raya dengan target mereka akan mampu menerapkan *fact checking tools* dan *digital hygiene* sehingga dalam waktu dekat akan mengurangi jumlah penyebaran hoaks.

Kata Kunci : *fact checking, digital hygiene, hoaks, pesantren, pengabdian kepada masyarakat*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan ekosistem media telah menimbulkan dampak baru yaitu kerentanan publik terhadap munculnya hoaks, berita palsu serta ujaran kebencian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat penyebaran hoax sangat tinggi, angkanya bisa mencapai 800 ribu konten per tahun (Yuliani, 2017). Hoaks terutama menyebar lewat media sosial, bisa berbentuk provokasi dan ujaran kebencian (*hate speech*)

terkait Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan kerap digunakan sebagai sasaran hoaks dan ujaran kebencian untuk berbagai kepentingan. Bahkan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) mensinyalir hoaks makin meningkat jika terkait dengan isu agama (Hariyanto, 2018).

Dari beberapa penelitian menunjukkan, rendahnya literasi digital dari kalangan termasuk pesantren menjadi kelompok yang rawan terprovokasi. Di era digital dan media sosial, kelompok rawan ini sangat mungkin menyalurkan ketidakpuasannya dalam aksi yang meresahkan masyarakat. Padahal, informasi yang mereka terima dari media sosial tidak benar, atau tidak sepenuhnya benar. Fanatisme dan sikap intoleransi begitu mudah berkembang karena masyarakat termakan informasi bohong dan ujaran kebencian. Tokoh dan lembaga agama yang notabene punya banyak pengaruh dan *followers* diharapkan mampu meredam keributan di masyarakat, bukan sebaliknya justru menyebarkan kebencian atas nama agama. Dalam hal ini kalangan pesantren sangat strategis untuk menjadi garda depan melawan hoaks.

Data terakhir dari situs Badan Pusat Statistik terkait data yang berkaitan dengan pondok pesantren adalah data tahun 2015. Dari data tersebut diketahui, jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah 5.850 dengan 49.832 ustadz dan 507.853 santri (Badan Pusat Statistik, 2016). Untuk mencegah agar kalangan pesantren khususnya humas dan pengelolanya tidak terprovokasi hoaks dan ujaran kebencian, dibutuhkan berbagai upaya konkret, salah satunya dengan membekali ketrampilan *fact checking* dan *digital hygiene* bagi komunitas pesantren.

Sangat perlu untuk diadakan edukasi tentang literasi digital, utamanya di kalangan pesantren. Beberapa kegiatan terkait dengan literasi juga telah dilakukan, salah satunya kegiatan Pendidikan Literasi Media pada Guru TK Gugus Kasunanan sebagai Upaya Menanggulangi Dampak Negatif Televisi yang dilakukan oleh Agus Triyono. Berdasarkan kegiatan tersebut, literasi media sangat efektif dalam menangkal efek buruk realitas media. Paradigma pendidikan kritis sangat mendukung pengembangan pendidikan literasi media yang mengharuskan kritis terhadap tayangan media. Terakhir, pengembangan pendidikan literasi media berbasis sekolah melalui paradigma pendidikan kritis sangat efektif (Triyono, 2010). Laporan pengabdian tersebut belum spesifik terkait dengan literasi digital, walaupun memang literasi media merupakan salah satu awal dari kemunculan literasi digital.

Teknik pemeriksaan fakta (*fact checking*) menjadi urgen untuk dilakukan dalam melawan post-truth yang mewujud melalui hoaks, *fake news*, maupun *hate speech*. Haryatmoko dalam tayangan Youtube pada akun Kanal Pengetahuan Fakultas Filsafat UGM (2018) lawan dari *post-truth* bukanlah kebenaran itu sendiri. *Post-truth* merupakan penyangkalan atas kebenaran, maka harus dilawan dengan *fact checking* atau pemeriksaan fakta. Dalam *post-truth*, klarifikasi yang biasa dilakukan menjadi tidak cukup. Dengan kemampuan periksa fakta maka publik dapat mengetahui status sebuah isu yang diragukan kebenarannya, apakah hoaks atau fakta dan kemudian dapat melakukan kontra narasi agar publik yang lain paham mana sesungguhnya informasi yang benar.

Hasil survey Mastel 2019 menunjukkan, edukasi masih dianggap cara yang paling efektif mengurangi hoaks, selain koreksi melalui sosial media, tindakan hukum, blokir situs, *flagging* atau memberitakan di media massa. Survei juga menyebut 27.4% responden menyatakan tidak tahu cara mengecek fakta sebuah informasi hoaks atau fakta. Sebagian besar responden (82.8%) berpendapat andalan utama untuk memeriksa kebenaran berita heboh bertumpu pada *search engine*. Padahal ada banyak teknik periksa fakta yang dapat dilakukan melalui berbagai *tools* yang tersedia (Mastel, 2019).

Persoalan serupa juga dihadapi oleh para humas pesantren di Solo Raya meliputi Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Klaten dan Kota Surakarta yang jumlahnya mencapai 433 pesantren. Komunitas humas pesantren di Solo Raya, dari observasi awal diketahui, sebagian besar belum mengetahui cara melakukan cek fakta dan belum pernah mendapatkan pelatihan tentang hoaks serta teknik *fact checking*. Sebagian besar

anggota juga masih mudah percaya informasi hoaks karena ketidaktahuan dan kemalasan mengecek fakta. Hal ini salah satunya karena budaya di pesantren yang cenderung mengikuti apa kata Kyai, maka jika menerima informasi yang sesuai dengan apa yang ia percayai, keinginan untuk melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu menjadi berkurang. Secara natural, perasaan positif akan timbul di dalam diri seseorang ketika ada yang mengafirmasi apa yang dipercayai. Perasaan terafirmasi tersebut juga menjadi pemicu seseorang dengan mudahnya meneruskan informasi hoaks ke pihak lain, selain faktor terbatasnya pengetahuan yang juga menjadi penyebab mudah percaya pada hoaks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Forum Humas Pesantren Solo Raya membutuhkan pelatihan untuk memperkuat kapasitas literasi digital. Selain itu, perlu juga adanya pendampingan, khususnya yang terkait dengan *fact checking* dan *digital hygiene*. Hal ini sangat penting agar pengetahuan yang telah didapat bisa dikontrol penerapan atau aplikasinya.

Forum Humas Pesantren Solo Raya berdiri pada 29 Januari 2018, beranggotakan humas pesantren di Solo Raya. Lingkup Solo Raya ini meliputi Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Klaten dan kota Surakarta. Anggota dari Forum Humas Pesantren Solo Raya ini mencapai 433 pesantren. Forum didirikan di Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, dalam acara Konferensi Nasional Humas Pondok Pesantren (Ponpes). Konferensi ini digelar demi meluruskan anggapan masyarakat terkait Ponpes yang dinilai sebagai lembaga tertutup dan kurang terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Humas Pesantren sebagai lembaga yang memiliki karakteristik khusus dan terus berkembang di Indonesia paling tidak memiliki peran penting mengawal informasi pesantren dalam tiga aspek yaitu: (1) pesantren sebagai instrumen pengembangan pendidikan. Pondok pesantren berperan tidak hanya sebagai lembaga dakwah dalam pembinaan umat dan penyiaran ajaran Islam, tetapi juga sebagai institusi pendidikan; (2), pesantren sebagai instrumen pengembangan keagamaan. Penduduk negeri ini sungguh sangat kompleks dan plural, baik keyakinan, budaya, bahasa wilayah, dan lainnya. Dalam kondisi yang kompleks dan plural itu, pondok pesantren telah memainkan peranan yang strategis. Ia mampu melakukan penyebaran agama dan pemahaman yang sangat damai, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan; (3) pesantren sebagai instrumen pengembangan pranata-sosial. Pesantren didudukkan sebagai lembaga sosial yang berperan untuk melakukan penjabaran dan aktualisasi pengetahuan dan pemahaman pendidikan dan keagamaannya itu bagi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan peran ini, pesantren akan menjadi milik bersama, didukung dan dipelihara oleh lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karenanya, pesantren harus membuka diri dan terlibat dalam upaya pemecahan atas problem umat dan kebangsaan.

Forum Humas Pesantren Solo Raya beranggotakan beberapa pesantren di wilayah Solo Raya, antara lain: (1) Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, (2) Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Solo, (3) Pondok Pesantren Imam Bukhari, (4) Pondok Pesantren Banu Salamah Jenawi, (5) Pondok Pesantren Isy Karima Solo, (6) PPMI Assalaam Surakarta, (7) Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, (8) Pondok Pesantren Al Ukhuwah Sukoharjo, (9) Pondok Pesantren Ibnu Abbas PPTQ Ibnu ABBAS, (10) Pondok Pesantren Al Hikmah, (11) Pondok Pesantren Miftahul Huda, (12) Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Wonogiri.

Permasalahan yang berhasil diidentifikasi pada penguatan kapasitas literasi digital khususnya terkait *fact checking* dan *digital hygiene* dari pesantren-pesantren tersebut antara lain: (1) Belum memiliki kemampuan mengenali jenis hoaks dan masih mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya; (2) Belum memiliki kemampuan pemeriksaan fakta untuk mengecek kebenaran sebuah informasi; (3) Cenderung kurang memperhatikan privasi dan keamanan data dalam berinteraksi dengan teknologi digital.

Solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan pada mitra yaitu dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu penguatan literasi digital pada

anggota Forum Humas Pesantren di wilayah Solo Raya, khususnya terkait *fact checking* dan *digital hygiene*. Dengan kemampuan periksa fakta dan keamanan digital yang nantinya dimiliki, diharapkan akan meningkatkan kemampuan literasi digital anggota sehingga kesadaran dan perilaku mereka dalam merespon informasi juga akan lebih baik.

Selain itu, dengan kemampuan menerapkan *fact checking tools* dan *digital hygiene*, diharapkan dalam waktu dekat akan mengurangi jumlah penyebaran hoaks khususnya di kalangan pesantren di Solo Raya. Selanjutnya peserta juga diharapkan juga dapat mengajarkan *skills* tersebut kepada warga pesantren lainnya, sehingga akan menambah jumlah *fact checker* di kalangan pesantren.

Secara lebih detail, target dan manfaat yang diharapkan bisa terwujud dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya pemahaman tentang mengenali jenis dan bahaya hoaks pada anggota forum humas pesantren Solo Raya; (2) Meningkatnya keterampilan pemeriksaan fakta khususnya dengan menggunakan *fact checking tools* pada anggota forum humas pesantren Solo Raya; (3) Meningkatnya keterampilan menyusun kontra narasi pada informasi hoaks di kalangan anggota forum humas pesantren Solo Raya; (4) Meningkatnya jumlah penggunaan *fact checking tools* pada anggota forum humas pesantren Solo Raya; (5) Meningkatnya jumlah kontra narasi yang dihasilkan pada anggota forum humas pesantren Solo Raya; (6) Meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas pesantren dalam perlawanan terhadap hoaks.

Lebih lanjut, secara kuantitatif target peningkatan kemampuan anggota forum humas pesantren Solo Raya ditunjukkan dengan parameter seperti yang terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Target Peningkatan Kemampuan Anggota Forum Humas Pesantren Solo Raya

| No. | Parameter | Sebelum | Sesudah |
|-----|---|---------|---------|
| 1. | Meningkatnya pemahaman tentang mengenali jenis dan bahaya hoaks pada anggota forum humas pesantren Solo Raya | 25% | 80% |
| 2. | Meningkatnya ketrampilan pemeriksaan fakta khususnya dengan menggunakan <i>fact checking tools</i> pada anggota forum humas pesantren Solo Raya | 20% | 80% |
| 3. | Meningkatnya keterampilan menyusun kontra narasi pada informasi hoaks di kalangan anggota forum humas pesantren Solo Raya | 10% | 75% |
| 4. | Meningkatnya jumlah penggunaan <i>fact checking tools</i> pada anggota forum humas pesantren Solo Raya | 10% | 75% |
| 5. | Meningkatnya jumlah kontra narasi yang dihasilkan oleh anggota forum humas pesantren Solo Raya | 10% | 60% |
| 6. | Meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas pesantren dalam perlawanan terhadap hoaks | 20% | 70% |

II. METODE PELAKSANAAN

Pemecahan masalah dilakukan dengan pembinaan dan inventarisasi yang menyangkut masalah kapasitas kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu dengan memperkuat kapasitas literasi digital, khususnya *fact checking* dan *digital hygiene* untuk humas pesantren di Solo Raya. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan pembinaan dan *focus group discussion* (FGD) bersama seluruh kelompok sasaran. Sasaran pokok kegiatan ini adalah anggota forum humas pesantren di Solo Raya.

Literasi digital diperkenalkan oleh Paul Gilster (1997) sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Ia mengemukakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks, seperti akademik, karier, dan kehidupan sehari-hari. Martin (2006) merumuskan definisi literasi digital sebagai kesadaran, sikap dan

kemampuan individu untuk menggunakan peralatan dan fasilitas digital secara tepat untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis dan mensintesis sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, membuat ekspresi media, dan berkomunikasi dengan orang lain, dalam konteks situasi kehidupan tertentu, untuk memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif; dan untuk merefleksikan proses ini. Sementara itu, hoaks dapat dipahami sebagai suatu tindakan, teks atau artefak yang dibuat dengan tujuan untuk menipu publik. Kadang mirip dengan bentuk cerita legenda, mitos atau rumor. Bedanya, hoaks mengandung penipuan yang disengaja (Dunn & Allen, 2005).

Pelatihan dan pendampingan mencakup pengenalan terhadap hoaks dan jenis-jenisnya. Tujuh klasifikasi hoaks yang diadopsi dari FirstDraft dan hasil pemeriksaan fakta yang sejauh ini berhasil diperiksa dan dapat diakses melalui cekfakta.com yaitu sebagai berikut (Monggilo, 2019) (Gambar 1) yaitu: (1) *Satire/ Parodi*, konten ini tidak ada niat jahat, namun bisa mengecoh; (2) *False Connection*, konten ini berisi judul yang berbeda dengan isi berita; (3) *False Context*, konten disajikan dengan narasi konteks yang salah; (4) *Misleading Content*, konten dipelintir untuk menjelekan; (5) *Imposter Content*, konten mencatut nama tokoh publik tertentu; (6) *Manipulated Content*, konten yang sudah ada diubah untuk mengecoh; (7) *Fabricated Content*, 100% konten palsu.



Gambar 1. Tujuh klasifikasi hoaks (Sumber: Firsdraft)

Selanjutnya peserta diberikan materi teknik *fact checking*. Berikut ini adalah empat langkah yang digunakan untuk memeriksa apakah informasi yang beredar itu benar atau salah:

Pertama, cari sumber rujukan yang terpercaya. Peranan sumber rujukan sebuah berita menjadi penting ketika melakukan pengecekan fakta atau ketika akan menyusun bantahan atas hoaks yang beredar.

Kedua, amankan bukti. Ada kemungkinan pelaku pertama penyebar hoaks telah menghapus atau menonaktifkan akunnya ketika kita melakukan pengecekan fakta. Kita perlu mengamankan bukti lewat *screenshot*, mengunduh seluruh isi jika berupa video, karena terkadang dalam materi video hasutan kebencian terdapat pemenggalan, penyuntingan, atau manipulasi. Keaslian bahan atau informasi menjadi tuntutan utama yang harus dimiliki sebelum melakukan bantahan.

Ketiga, gunakan tools untuk memeriksa fakta. Di internet, beredar perangkat gratis dan mudah untuk memeriksa fakta atau keaslian sebuah informasi, baik berupa foto, video, lokasi dan lain-lain. Berikut beberapa perangkat pemeriksa fakta: (1) Pencarian lewat Google Search di laman google.com; (2) Pencarian gambar dapat menggunakan *Google image* di laman images.google.com dan *TinEye* di laman tineye.com; (3) Pencarian lokasi dapat menggunakan

Google maps di laman [google.com/maps](https://www.google.com/maps), *street view* di laman [google.com/streetview](https://www.google.com/streetview), *Google earth* di laman [earth.google.com](https://www.google.com/earth); (4) langkah yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah informasi yang beredar itu benar atau salah adalah susun bantahan dan sebarkan.

Susun bantahan dengan bukti dan argumen yang kuat setelah mengamankan bukti dan cek fakta. Bukti dan argumen harus kuat supaya tidak mudah dibantah atau dimentahkan. Sebarkan hasilnya ke masyarakat luas baik melalui *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp*, maupun media sosial lainnya setelah melakukan pemeriksaan fakta. Sertakan juga komentar atau kesimpulan atas hoaks tersebut dengan narasi yang sederhana dan mudah dipahami.

Sesuai Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jerat hukum jika menggunakan Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 ini bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 bentuk pelanggaran seperti yang terdapat pada Tabel 2. Contoh: Ahok Resmi Dihukum Pancung (tersedia di <https://cekfakta.com/focus/59>).

Tabel 2. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Bagi Penyebar Hoaks

| No. | Kualifikasi Konten Hoaks | Sanksi | Dasar Hukum |
|-----|--|----------|-------------------|
| 1. | Menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat | 10 Tahun | Pasal 14 ayat (1) |
| 2. | Menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyengka bahwa berita itu bohong | 3 Tahun | Pasal 14 ayat (2) |
| 3. | Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran | 2 Tahun | Pasal 15 |

Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 itu lebih mudah dikenakan terhadap penyebar berita hoaks daripada menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE. Jenis konten hoaks yang dapat dipidana penjara 4-6 tahun dan dengan denda maksimal Rp 750 juta hingga Rp 1 miliar berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Konten Hoaks yang Dapat Dipidana dan Dasar Hukumnya

| No. | Muatan Konten | Dasar Hukum |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Pencemaran nama baik atau fitnah | Pasal 27 ayat (3) |
| 2. | Penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen | Pasal 28 ayat (1) UU ITE |
| 3. | Provokasi terkait SARA | Pasal 28 ayat (2) UU ITE |

Sasaran pokok kegiatan ini adalah anggota forum humas pesantren Solo Raya yang secara kolaboratif dalam kegiatan pengabdian ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Sosialisasi awal sebagai langkah untuk melakukan koordinasi kegiatan serta identifikasi ulang apabila ada perubahan data dan kondisi sasaran; (2) *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk: (a) Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan anggota terkait identifikasi terhadap hoaks dan ujaran kebencian; (b) Mengidentifikasi kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam melakukan teknik *fact checking* dan *digital hygiene*; (3) Perencanaan dan sinkronisasi pelatihan dan pendampingan; (4) Pelatihan *fact checking* dan *digital hygiene* untuk humas pesantren di Solo Raya; (5) Simulasi *fact checking* dan *digital hygiene* untuk humas pesantren di Solo Raya; (6) Sosialisasi hasil dan diseminasi kepada anggota komunitas yang lebih luas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan kepada pengabdian masyarakat dilaksanakan pada 29 Agustus 2020, diikuti 19 peserta dari perwakilan pesantren se-Solo Raya yang telah mendaftar. Kegiatan diawali dengan penjelasan tentang urgensi literasi digital bagi pesantren seperti yang terdapat gambar 2, serta optimalisasi media sosial bagi pesantren (Gambar 3), dilanjutkan dengan pelatihan teknis *fact checking* (Gambar 4).



Gambar 2. Pemberian materi tentang urgensi literasi digital bagi pesantren



Gambar 3. Pemberian materi tentang optimalisasi media sosial bagi pesantren



Gambar 4. Pelatihan teknis *fact checking*

Peserta mengikuti dengan antusias seluruh materi pelatihan dan akan menerapkan di lingkungannya. Selanjutnya mereka akan menjadi agen literasi digital yang dapat memberikan pemahaman pada lingkungan terdekatnya. Agenda pelatihan tertera di Tabel 4.

Tabel 4. Agenda Pelatihan

| Jam | Agenda | Narasumber |
|-------------|---|----------------------------|
| 08.30-09.00 | Registrasi Peserta | |
| 09.00-09.15 | Pembukaan | |
| 09.15-09.45 | Urgensi Literasi Digital bagi Pesantren | Dr. Andre Rahmanto |
| 09.45-10.15 | Optimalisasi Media Sosial untuk Pesantren | Monika Sri Yulianti, M.Si. |
| 10.15-12.00 | Misinformasi, Disinformasi dan Pengecekan Fakta | Rini Yustiningsih, S.Sos. |
| 12.00-12.30 | ISHOMA | |
| 13.00-16.45 | Teknik Fact Checking & Digital Hygiene | |
| 16.45-17.00 | Penutupan | |

Pada akhir pelatihan peserta (Tabel 5) menyatakan puas dengan materi pelatihan dan mendapatkan pengetahuan baru yang penting. Mereka meminta dapat dilakukan pelatihan lanjutan dengan peserta ustadz/santri lebih luas.

Tabel 5. Peserta Pelatihan

| NO | NAMA PESERTA | PESANTREN |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ahmad Faisal Ibrahim | Al Muayyad Windan |
| 2 | Ahmad Habib, S.Ag | Kyai Ageng Selo |
| 3 | Aldi Riski Khoiruddin | Al Muayyad Windan |
| 4 | Alif Fuddin | PPTQ Al Kahfi Hidayatullah |
| 5 | Diky Ria Marianto | Muhammad Al-Fatih Kartasura |
| 6 | Eko Sulistyoyo | Al-Falah Baki |
| 7 | H.M Habib Masduqie | eL Nusa Shobo Guno Sragen |
| 8 | Halimatus Sa'diyah, M.Sos | PPMI Assalaam |
| 9 | Harun Hartanto | eL Nusa Shobo Guno Sragen |
| 10 | Imawan Nurdin, M.Pd | PPMI Assalaam |
| 11 | Irsyad Afrianto | Al-Falah Baki |
| 12 | Khoirul Atyabil Anwari | PP Al-Fattah |
| 13 | Machrus Ali | Daarul Hidayah |
| 14 | Muhammad Irsyadi Fahmi | PP Al-Hikmah |
| 15 | Muhammad Sugeng Alam Syah | Muhammad Al-Fatih Kartasura |
| 16 | Mukhlis | Daarul Hidayah |
| 17 | Riza Ainunna'im | PP Al-Fattah |
| 18 | Salahudin Yusuf Al Ayubi | PPTQ Al Kahfi Hidayatullah |
| 19 | Zainal Anif | PP Al-Hikmah |

IV. KESIMPULAN

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara spesifik ditujukan kepada kalangan humas pesantren se-Solo Raya berjalan dengan lancar. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pembuatan modul literasi digital yang secara khusus bisa digunakan untuk kalangan pesantren. Hal ini akan mempermudah mereka mempelajari teknik *fact checking* dan *digital hygiene* untuk mengurangi penyebaran hoaks di kalangan mereka.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh PNBPN 2020 melalui skim PKM (Program Kemitraan Masyarakat).

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2016). *Banyaknya Pondok Pesantren, Kyai Ustadz dan Santri Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2014-2015*. Retrieved Februari 5, 2020, from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/23/61/banyaknya-pondok-pesantren-kyai-ustadz-dan-santri-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2014-2015.html>
- Dunn, H. B., & Allen, C. A. (2005). Rumors, Urban Legends, and Internet Hoaxes. *Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators* (pp. 85-91). Dallas, Texas: The University of Tennessee at Martin.
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. John Wiley & Sons, Inc.
- Hariyanto, I. (2018, Oktober 16). *Anita Wahid: Hoax Makin Meningkat Bila Berhubungan dengan Isu Agama*. Retrieved Februari 5, 2020, from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4259224/anita-wahid-hoax-makin-meningkat-bila-berhubungan-dengan-isu-agama>
- Kanal Pengetahuan Fakultas Filsafat UGM. (2018, Januari 28). *Youtube.com*. Retrieved Februari 2, 2020, from Kuliah Umum LSF Cogito (Post-Truth era) - RM Haryatmoko, SJ.: <https://www.youtube.com/watch?v=fDJj5-IFms>
- Martin, A. (2006). Literacies for Age Digital Age. In A. Martin, & D. Madigan, *Digital Literacies for Learning: preview of part 1* (pp. 3-25). London: Facet.
- Mastel. (2019, April 10). *Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019*. Retrieved Februari 2, 2020, from Mastel.id: <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>
- Monggilo, Z. M. (2019). Praktik Pemeriksaan Fakta. In K. Ambardi, N. Kurnia, Rahayu, & Z. Monggilo, *Jurnalisme, "Berita Palsu" & Disinformasi versi Indonesia* (pp. 24-31). Jakarta: UNESCO.
- Triyono, A. (2010). Pendidikan Literasi Media pada Guru TK Gugus Kasunanan Sebagai Upaya Menanggulangi Dampak Negatif Televisi. *WARTA*, 13(2), 150 - 159.
- Yuliani, A. (2017, Desember 13). *Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia*. Retrieved Februari 5, 2020, from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: https://kominform.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media